

TEORI-TEORI BERLAKUNYA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

THEORIES OF THE APPLICABILITY OF ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA

Idrus M. Said^{1*}, Asbar Tantu², Ramlah Dahlan³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

³Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

*Email: idrumsaid@unisapalu.ac.id

ABSTRAK

Nusantara memiliki dinamika unik dalam penerapan hukum keluarga Islam (*al-ahwal syakhshiyah*) karena mayoritas penduduknya adalah Muslim dan sejarah panjang hukum di wilayah ini. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki teori-teori hukum yang memengaruhi penerapan *al-ahwal syakhshiyah* di Indonesia, seperti *syahadah (kredo)*, *recepti in complexu*, *recepti*, *recepti exit*, *recepti a contrario*, *eksistensi*, dan teori *recoin*. Penelitian juga membahas tokoh-tokoh pencipta teori tersebut, perkembangannya, dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui lembaga peradilan agama. Penelitian menemukan bahwa penerapan *al-ahwal syakhshiyah* bersifat dinamis, dipengaruhi oleh harmonisasi nilai agama, adat, dan hukum positif. Hukum Islam telah menjadi pedoman penyelesaian masalah seperti perkawinan dan muamalah, dengan teori-teori baru terus berkembang sesuai konteks waktu dan tempat. Prinsip-prinsip inti hukum Islam seperti keadilan, persamaan, dan toleransi memastikan fleksibilitasnya dalam memberikan solusi terhadap berbagai masalah hukum keluarga di Indonesia.

Kata Kunci: Teori Hukum, Pluralisme Hukum, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

The archipelago has unique dynamics in the application of Islamic family law (al-ahwal syakhshiyah) because the majority of its population is Muslim and the long history of law in this region. This study aims to investigate the legal theories that influence the application of al-ahwal syakhshiyah in Indonesia, such as syahadah (creed), recepti in complexu, recepti, recepti exit, recepti a contrario, existence, and recoin theory. The study also discusses the figures who created the theory, its development, and factors that influence the implementation of Islamic family law in Indonesia through religious court institutions. The study found that the application of al-ahwal syakhshiyah is dynamic, influenced by the harmonization of religious values, customs, and positive law. Islamic law has become a guideline for resolving problems such as marriage and muamalah, with new theories continuing to develop according to the context of time and place. The core principles of Islamic law such as justice, equality, and tolerance ensure its flexibility in providing solutions to various family law problems in Indonesia.

Keywords: Legal Theory, Legal Pluralism, Islamic Family Law

A. PENDAHULUAN

Pergumulan teori-teori diberlakukannya *Islamic Family Law* (hukum perdata Islam) di nusantara Indonesia, merupakan refleksi historis pertumbuhan dan perkembangan kepercayaan Islam yang datang ke Indonesia. Jika diteliti awal asal muasal kesejarahan *Islamic Law*; (*nidham al-usrah*) atau hukum Islam di nusantara khususnya norma-norma keluarga melalui beberapa fase yakni: *pertama*. Masuknya Islam ke Indonesia, *kedua*. Masa kekuasaan raja-raja Islam (kesultanan), *ketiga*. Masa kolonial Belanda dan Jepang, dan *keempat*. Masa kemerdekaan Indonesia. Adanya peralihan sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan di nusantara yang bernuansa Islami, hukum Islam turut memberi pengaruh dan menyesuaikan dalam realitas budaya kehidupan masyarakat saat itu, dalam rangka menjalankan norma-norma ajaran Islam. Maka bagi masyarakat muslim saat itu berupaya hukum Islam bisa menjadi *legal civil law* (hukum perdata yang diakui). Namun demikian, pemberlakuan hukum Islam oleh kesultanan di nusantara saat itu, tidak sesuai dengan perundang-undangan kerajaan, namun dalam hal fikih, dan ijtihad ulama,¹ sebagai sistem norma yang tumbuh dan diterima oleh masyarakat nusantara saat itu.

Demikian halnya karena *Islamic Law*; (*nidham al-usrah*); hukum Islam sebagai syara' lebih bersifat *teokratis*, yakni syara' (hukum Tuhan) itu di buat oleh Tuhan. Maka sebagai masyarakat muslim, hal yang demikian merupakan suatu tuntunan yang wajib di patuhi sebagai konsekuensi logis telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, ini kemudian disebut sebagai teori *Kredo*. Sebab dalam ushul fikih, "*al-hukmu*" berarti syara' (Titah Allah), yang mengatur tingkah laku insan, baik berupa perintah untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu yang dilarang.² Realitas

pemahaman hukum Islam semacam ini terus berjalan dan ajek berlangsung sampai saat ini.

Oleh para ahli hukum lainnya, kemudian berbeda dalam memahami dan membuat sejumlah teori serta mengklasifikasi teori yang dapat diterapkan, berkaitan dengan penerapan undang-undang Islam di Indonesia. Semisal teori umumnya digunakan untuk menghubungkan hukum konvensional dengan *nidham al-usrah*, yaitu gagasan tentang *recepti in complexu*, *recepti*, *recepti a Contrari*, *eksistensi* dan *recoin* (*Receptio Contextual Interpretation*). Banyak literatur yang telah ditulis oleh yuris hukum Islam, melalui risetnya membuktikan bahwa hukum Islam dapat digunakan untuk mengatur kehidupan kontemporer,³ olehnya membutuhkan teori-teori hukum yang dapat menjadi *tools* atau jembatan diberlakukannya hukum Islam masa kini maupun di jaman yang mendatang.

Pengembangan hukum Islam selanjutnya dalam tataran teori dan hukum materil normatif di Indonesia sebagai suatu negara, sangat penting untuk memberikan bukti untuk tindakan dan upaya. Usaha-usaha internalisasi pemberlakuan hukum Islam sebagai *divine law* (nilai-nilai ajaran normatif agama)⁴ dalam tatanan hukum nasional negara Indonesia menuai pro dan kontra, ini dapat terlihat jelas dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Demikian halnya setelah merdeka dan menjadi Negara, maka pemberlakuan hukum perdata Islam berada pada abad diskresi baru berhadapan dengan masalah pembentukan hukum yang selaras atau bersifat kebangsaan di nusantara. Termasuk dalam hal ini *Islamic Law*; (*nidham al-usrah*) sebagai pranata hukum di Indonesia mengalami banyak tantangan.⁵ Hal demikian terjadi karena adanya kekhawatiran

Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, "*Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2012): 1.

³Sagaf S. Pettalangi, "Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia," *Tsaqafah* 8, no. 2 (2012): h. 231.

⁴M. Taufan, "Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester" (Mata Kuliah Teori dan Realitas Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Datokarama, Palu, Maret 2023), h. 3.

⁵Darussalam Syamsuddin, "Transformasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): h. 3.

¹Andi Herawati, "Dinamika Perkembangan Hukum Islam," *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2018): h. 1.

²Badran Abu Al-Ainain Badran, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Iskandaiyah: Muassassah Syabab al-Jami'at, t.t), h 251. Lihat juga. Kumedi Ja'far, Teori-Teori

yang sengaja direkayasa sejak bangsa Indonesia terjajah oleh negara-negara kolonial pada saat itu.

Namun jika mencermati masyarakat Indonesia yang secara konstitusional merupakan umat Islam mayoritas, seharusnya memiliki potensi besar untuk melaksanakan hukum al-ahwal syakhshiyah selaras atau bersifat kebangsaan (hukum nasional). Berkaitan dengan hal ini, maka menurut Darussalam, diperlukan setidaknya tiga tindakan: *pertama*, mendapatkan nilai-nilai Islam dari Alquran dan Sunnah; *kedua*, mengembangkan dasar hukum Islam dan penerapan hukum nasional; dan *ketiga*, penerapan dan penegakan hukum Islam di dalam undang-undang.⁶ Sehingga penting untuk mengetahui adanya pemberlakuan teori-teori hukum Islam yang berkembang dalam rentang waktu sejarah yang lampau sampai di era saat ini. Dengan tujuan menggali prinsip-prinsip ajaran normatif agama secara signifikan sebagai dasar dan konvensi (kesepakatan) khususnya dalam hukum keluarga Islam.

Terkait memahami keberlakuan hukum al-ahwal syakhshiyah sebagai *the applicable and lived law* (hukum-hukum yang ada di nusantara, seperti hukum kebiasaan “adat”, *nidham al-usrah* “hukum Islam”, dan hukum Barat) dalam tatanan dan pranata hukum nasional Indonesia. Munculah berbagai teori sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dimana masing-masing memiliki fitur unik. Hal ini dapat ditemukan dari banyaknya riset, oleh para ahli hukum Islam yang berbeda dalam membahas terdapatnya beberapa macam teori. Sebagai contoh Juhaya S. Paraja, mengemukakan tujuh teori, sementara Dedi Supriyadi menggantikan enam teori seperti: gagasan *credo* (syahadatain); gagasan *recepti in complexi*; gagasan *recepti*; gagasan *recepti exit*; gagasan *recepti a contrari*; dan gagasan *recoin (recepti kontekstuali interpretasi)*.⁷ Adapun naskah artikel ini peneliti akan

membahas tujuh teori disertai penambahan teori *Eksistensi*.

Dengan mengetahui adanya banyak teori tentang bagaimana hukum Islam diberlakukan, terutama hukum keluarga yang diterapkan di Indonesia maka tulisan ini akan membahas dan menegaskan teori-teori tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang utuh terhadap argumentasi masing-masing teori, dan apakah dari argumentasi setiap teori dapat dikompromikan dengan adanya realitas masalah hukum keluarga Islam yang kompleks di era digitalisasi, moderen dan global saat ini. Termasuk mengemukakan tokoh-tokoh penemu teori-teori tersebut. Sebagaimana gambaran literature reviewnya pada pembahasan selanjutnya.

B. KAJIAN PUSTAKA

Keberadaan dan implementasi hukum al-ahwal syakhshiyah di nusantara Indonesia adalah suatu keadaan yang tak terelakkan atau tak dapat dihindari. keadaan yang demikian diadakan, sebab terkait dengan eksisnya kepercayaan Islam itu sendiri. Ajaran dan aturan-aturannya tidak hanya mengawasi hubungan sesama insan dengan Tuhannya, akan tetapi mengawasi interaksi sesama insan dan hubungan insan kepada semua ciptaan Tuhan. Dalam referensi Islam, *al-mashadir al-ahkam* (sumber-sumber *nidham al-usrah* sering ditafsirkan sebagai premis hukum Islam, sebagai fondasi hukum al-ahwal syakhshiyah yang terdiri dari Kitab Allah Swt (Wahyu Allah), hadis Rasulullah Saw (as-Sunnah), al-Ijma’, al-Qiyas dan Ijtihad). Adapun tauhid, keadilan, perintah mencegah yang dilarang dan melaksanakan yang diperintahkan, keseimbangan, dan saling membantu merupakan prinsip-prinsip utama dari hukum Islam.⁸ Ketika aturan dan petunjuk agama Islam diadopsi dan diikuti oleh masyarakat muslim Indonesia, secara otomatis berlaku kepadanya hukum Islam.

Dalam upaya melegalisasi pelaksanaan hukum al-ahwal syakhshiyah di nusantara

⁶Ibid., h. 6.

⁷Muhammad Shuhufi et. al., *Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Pusaka Almaida, 2017), h. 22.

⁸Gandung Fajar Panjalu dan Mohammad Ibnu Isra, “Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Hukum Islam di Indonesia,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, No. 2 (2022): h. 30.

Indonesia, haruslah dilihat bahwa Hukum al-ahwal syakhshiyah sebagai aturan hukum yang berwibawa dan diakui untuk diberi ruang dalam sistem administrasi negara.⁹ Semisal hukum Islam yang terkait dengan hukum pernikahan. Oleh sebab itu keberlakuannya, tidak dipungkiri dipengaruhi oleh teori yang mengitarinya untuk tetap eksis, sebagaimana yang akan diuraikan dalam tulisan ini yaitu:

Pertama, gagasan *credo* atau syahadatain, pendapat ini muncul bersamaan dengan kedatangan dan kemajuan kepercayaan umat muslim di nusantara Indonesia. Pemahaman tentang pengakuan pendapat *Credo* ini, Dengan mengucapkan syahadatain, seseorang harus meyakini kebenaran dan mengikuti seluruh ajaran Islam (*nidham al-usrah*), baik yang berhubungan dengan pelaksanaan kepercayaan “ibadat mahdah” ataupun kepercayaan “ibadat gayru mahdah”. (*ta’abbudi* maupun yang *ta’aquli*).¹⁰ Sebagai bentuk kepatuhan terhadap yang diperintahkan oleh Allah swt dan Nabi saw. Pemahaman yang dikemukakan jaih mubarak, pendapat ini menyifati aliran idealisme sebab kebanyakan disusun dengan ajaran kepercayaan muslim dan condong melalaikan penggunaan penelitian empiris yang terjadi di kehidupan nyata.¹¹

Kedua, gagasan *receptsi in complexu*, teori ini bermula ketika imperium hindia belanda melalui *Verenigde Oost-Indische Company* (VOC) seperti suatu wadah perdagangan pemerintah belanda, sebagai perwakilan imperium belanda yang menguasai wilayah dagang Nusantara, sekaligus menerapkan fungsi-fungsi imperiumnya dan undang-undang pemerintahannya, sebagai

aturan yang dibawanya dan dipatuhi oleh masyarakat pribumi. Tetapi penerapan hukum imperiumnya mengalami kesulitan, disebabkan karena masyarakat pribumi nusantara sangat sulit mengakui hukum-hukum Belanda. teori ini semula dikembangkan oleh ahli filosof dan para ilmuwan lainnya yang berasal dari *Verenigde Oost-Indische Company* seperti Carel Frederik Winter (1799-1859) pakar ilmuwan yang menulis tentang persoalan jawa (javanici) dan Salomon Keyzer (1823-1868) pakar ilmuwan bahasa dan ahli kebudayaan Hindia Belanda, yang mengarang banyak tentang Islam dan bahkan menterjemahkan al-Qur’an ke dalam bahasa Belanda.¹²

Ketiga, teori *Receptsi*, maksud dari gagasan ini yakni tidak semua sisi dari aturan-aturan agama dapat diambil menjadi hukum kebiasaan “adat” artinya *nidham al-usrah* “hukum Islam” boleh dilaksanakan jikalau dibutuhkan atau diakui oleh masyarakat sebagai hukum kebiasaan “adat”. Munculnya teori ini ketika adanya kekhawatiran oleh pemerintahan Belanda yang berlebihan, disebabkan dari segi tatanan dan pranata hukum Islam ketika itu, telah mengakar dan diberlakukan oleh umat Islam yang sewaktu-waktu dapat mengancam, dengan asumsi bahwa persatuan Islam merupakan suatu kekuatan yang dapat saja membahayakan pemerintahan Belanda pada saat itu. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, maka oleh pemerintah Belanda mengubahsuaikan hukum adat Indonesia dengan istilah *het indische adatrecht*,¹³ kemudian melalui teori *receptsi* ini, oleh Cristian Snouck Hurgronje meredusir asas hukum di peraturan-peraturan imperium *Verenigde Oost-Indische Company*, menjadi pengganti kitab *Reglement op het beleid der Regeenig Van Nederlandsch Indie* (R.R)

⁹Suci Ramadhan *et. al.*, “Analisis of Receptie a Contrario Theory and its Effect on Islamic Family Law Legislation in Indonesia” *Proceedings of the 2nd EAI International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS)* (EAI: Jakarta, 2019), h. 343.

¹⁰Muh. Haras Rasyid, “Dinamika Hukum Islam dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Hukum Diktum* 11, No. 1 (2013): h. 17.

¹¹Nyiwulan, “Penerapan Hukum Keluarga Islam Pada Fase Penjajahan dan Kesultanan,” *An Nawawi Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, Issue 2 (2022): h. 58.

¹²Abdullah Jarir, “Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia” tinjauan terhadap buku *Receptio in Complexu, Teori Receptie dan Receptio A Contrario*, oleh Sayuthi Thalib, *al-Ahkam; Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* 14, No. 2 (2018), h. 83.

¹³Ahmad Badrut Tamam, “Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia,” *Alamtara Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, No. 2 (2017): h. 74.

dengan sebutan *Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie*, yang disingkat *Indische Staat Regeering* (IS) dan diundangkan pada tahun 1929.¹⁴

Keempat, gagasan *recepti exit*. Teori ini ditemukan oleh Hazairin (1906-1975), setelah “nusantara” Indonesia merdeka dan setelah undang-undang dasar 1945 dijadikan UUD Bangsa “nusantara” Indonesia, meskipun saat itu norma peralihan membenarkan adanya peraturan yang lampau masih berjalan selama ruhnya norma tersebut belum bertentangan pada undang-undang dasar 1945, menurutnya semua norma peraturan pemerintah *Verenigde Oost-Indische Company* yang didasarkan pada pendapat *recepti* harus *exit* sebab bertentangan dengan wahyu Allah Swt dan Hadis Nabi Saw serta falsafah pancasila dan UUD 1945. Demikian Hazairin sama halnya menyatakan pendapatnya *recepti* ialah “gagasan iblis”. Hazairin bersikukuh bahwasanya nusantara Indonesia merebut kemerdekaan memiliki makna terhadap berlakunya norma yang sesuai dengan ruh pancasila dan UUD 1945 harus dilaksanakan di nusantara Indonesia. Hazairin berpendapat pasca kemerdekaan nusantara Indonesia, harusnya muslim Indonesia berpatokan kepada *nidham al-usrah* karena hukum itu berasal dari ketetapan Allah Swt dan Nabi-Nya Saw, dan bukan sebab tuntunan hukum itu telah diakui oleh kebiasaan penduduk nusantara (adat “pendapat *recepti*”).¹⁵

Kelima, teori *recepti a Contrari*, pendapat ini ditemukan dan dikembangkan seorang ahli hukum perdata bernama Sayuti Thalib yang pada dasarnya gagasan penemuannya ini terilhami oleh pendapat *recepti exit*. Gagasan *Recepti a Contrari* ini dapat juga disebut sebagai gagasan *Opposite* sebab menjelaskan konsep pendapat yang intisarinnya berlawanan dengan pendapat *recepti*. Gagasan “teori” ini menurut Sayuti Thalib yaitu: 1) Kepada muslim di Indonesia

dikenakan padanya *nidham al-usrah* “hukum Islam”; 2) Keadaan yang demikian selaras dengan kepercayaan dan tujuan cita-cita norma nusantara, cita-cita ruh dan moralnya *nidham al-usrah* “hukum Islam”; 3) Hukum kebiasaan “adat” dikenakan kepada muslim di Indonesia bila tidak berlawanan dengan syar’i kepercayaannya dan *nidham al-usrah* “hukum Islam”.¹⁶

Keenam, teori *Existence*. Gagasan *eksistensi* ini dikemukakan oleh Ichtiyanto seorang tenaga pengajar dibidang Ilmu *nidham al-usrah* “hukum Islam” dan *Tarekh nidham al-usrah* pada Pascasarjana Universitas Indonesia (UI). Ichtiyanto S.A. mengemukakan pandangannya, yakni kehadiran gagasan *Existence* ini mengokohkan “hukum Islam” dalam tatanan dan pranata hukum nasional yang dijadikan salah satu dari dasar hukum di nusantara (NKRI). Bentuk eksisnya *nidham al-usrah* “al-ahwal syakhshiyah” sebagaimana yang telah dikemukakan pada teori-teori sebelumnya merupakan pengaruh dari kenyataan sosial atau yuridis empiris eksistensi *nidham al-usrah* “hukum Islam” di nusantara blia *mereview* bukti akar peradaban bangsa nusantara Indonesia. Sebagaimana tercantum pada kalimat awal undang-undang dasar 1945 dan juga termuat pada fasal 29 ayat 1 dan 2, serta garis-garis besar haluan negara (GBHN), yang selalu menginginkan wilayah kepercayaan atau agama tidak hanya tanggung jawab masing-masing individual tapi juga harus masuk di wilayah tanggung jawab Negara secara luas. Dan dari hasil-hasil riset mengisyaratkan hal keinginan mengacu pada *nidham al-usrah* “hukum Islam”.¹⁷

Ketujuh, teori *Recoïn (Recepti Contextual Interpretasi)* yakni gagasan yang diprakarsai oleh Afdol, ilmuan (Dosen) hukum di Universitas Airlangga. menurut Afdol gagasan ini dibutuhkan karena memperkuat

¹⁴Khoiriddin Buzama, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia,” *AL-ADALAH* 10, No. 4 (2012), h. 469.

¹⁵Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tirtamas, 1979), h. 72.

¹⁶Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), h. 17.

¹⁷Ichtiyanto S. A., “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” in *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 80.

landasan bangunan dari teori-teori sebelumnya yaitu teori *recepti in complexu*, *recepti*, *recepti exit*, dan *recepti a contrari*. Gagasan inti teori ini adalah untuk dapat diberlakukan *nidham al-usrah* “hukum Islam” yang berasal dari wahyu kitabullah (wahyu Allah Swt) dan Hadis atau Sunnah, bukan hanya dengan metode menafsirkan secara *tekstual* tetapi juga harus dengan pendekatan *kontekstual*. Afdol mengemukakan bahwa teori ini diilhami dari hasil penelitiannya 88,18% perkara yang berkaitan dengan hukum waris Islam diselesaikan di Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu menurut Afdol mengenai ayat pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Secara rasional ayat warisan tersebut boleh saja dianggap tidak adil jika menggunakan penafsiran tekstual, namun bisa saja memenuhi rasa keadilan jika ayat tersebut ditafsirkan secara kontekstual.¹⁸

C. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis library research dengan pendekatan historis-yuridis normatif. Peneliti memanfaatkan interpretasi induksi-konseptualisasi untuk memahami data dari dokumen seperti buku, jurnal, dan dokumen relevan lainnya, serta mengombinasikan pendekatan comparative approach untuk menemukan persamaan dan perbedaan teori terkait.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji teori-teori yang memengaruhi berlakunya hukum keluarga Islam di Indonesia yang telah diinternalisasi menjadi hukum nasional. Penelitian ini menyoroti perkembangan sosial dan teknologi sebagai faktor yang memengaruhi fleksibilitas hukum keluarga Islam di Nusantara, sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat modern.

Penelitian ini menggunakan interpretasi literal untuk menelusuri teori hukum keluarga Islam. Fokusnya adalah dua aspek: Apakah

hukum keluarga Islam dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional Indonesia. Bagaimana dinamika sosial mayoritas masyarakat Muslim di Nusantara memunculkan teori-teori baru terkait hukum keluarga Islam.

Data primer berasal dari buku-buku tentang teori hukum Islam, sedangkan data sekunder meliputi pandangan ulama dan yuris yang relevan.

Penelitian mengumpulkan data melalui studi dokumen, yakni mengulas literatur, artikel, dan karya ahli yang membahas teori hukum keluarga Islam.

Teknik Analisis Data, yakni inventarisasi buku dan gagasan prinsipil. Klasifikasi referensi melalui: Sinkronisasi vertikal: melihat kesesuaian hukum dalam literatur dan pandangan para ahli. Sinkronisasi horizontal: melihat harmonisasi hukum dengan peraturan perundang-undangan. Identifikasi data untuk menguji dan memilih referensi serta pendapat ahli yang relevan.

Penelitian ini bertujuan menghasilkan narasi konkret mengenai hukum keluarga Islam yang dapat menjawab tantangan perkembangan sosial dan hukum di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Kredo/Syahadatain

Teori ini menghendaki, adanya isyarat penerapan hukum Islam seperti norma-norma ajaran agama Islam di Indonesia, kepada umatnya untuk taat dan patuh bersamaan dengannya mengucapkan syahadatain, maka berlaku baginya konsekuensi logik dari ikrar keimanannya (keyakinannya). Gagasan ini berlandaskan pada nash al-Qur’an diantaranya: Q.S. Al-Fatiha/1: 5; Q.S. Al-Baqarah/2: 179; Q.S. Al-‘Imran/3: 7; Q.S. An-Nisaa’/4: 13, 14; Q.S. Al-Maaidah/5: 44, 45, 47, 50 dan Q.S. An-Nuur/24: 51, 52.

Gagasan Kredo atau syahadatain ini sebetulnya pengembangan atas asas ke-Esaan Allah Swt dalam kajian filsafat *nidham al-usrah* “hukum Islam”. Asas ke-Esaan Allah Swt yang menghendaki setiap orang mengemukakan ke-Maha Esaan Tuhan, maka iya wajib menuruti patuh kepada apa yang harus diperbuat atau diperintahkan maupun yang dilarang Allah Swt, seperti yang telah

¹⁸Afridawati, “History, Typology, And Implementation Of Islamic Law In Indonesia: Combination of Sharia and *Fiqh* or the Result of Historical Evolution?,” *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 21, No. 1 (2021): h, 42.

disebutkan dasar dalilnya di dalam wahyu Allah Swt dari nas-nas yang sudah dikemukakan diatas, kemudian serentak pada saat yang sama senantiasa patuh atau tunduk kepada Rasulullah saw seperti dalam Sunnahnya sebagai norma ajaran agama Islam.¹⁹

Teori kredo atau *syahadatain* ini serupa atau tidak berbeda dengan gagasan otoritatif norma seperti yang digagas oleh H.A.R. Gibb pada karyanya yang berjudul: “*The Modern Trend of Islam*” di Tahun 1950-an. Gibb berpendapat bahwasanya masyarakat muslim yang telah mengakui Islam sebagai agamanya sama halnya dengan masyarakat tersebut telah menyetujui atau taat pada otoritatif hukum Islam sebagai tatanan dan pranata hukum atas dirinya.²⁰

Bila dicermati kesamaan teori kredo ini dengan teori territorial dan non-territorial, berkaitan dengan memberlakukan hukum Islam, sebetulnya para fukaha seperti mazhab: Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabila ketika memperdebatkan masalah lingkup hukum Islam, berpendapat bahwa hukum Islam tidak mengenal batas-batas wilayah (apakah wilayah yang dikenakan untuk *nidham al-usrah* “hukum Islam” ataupun daerah yang tidak dikenakan) atau membahas hukum “al-ahwal syakhshiyah” sebagai *Fiqh al-Siyasah al-Dauliyah* (politik hukum International), sehingga teori ini kemudian di kenal dengan teori non-territorial. Demikian pula yang dikemukakan Imam Hanafi dengan teori territorialnya, ia berpendapat bahwa seseorang yang muslim telah diikat baginya untuk menjalankan hukum Islam selama ia menempati atau ada dalam territorial yang menjadikan berlaku kepadanya hukum Islam.²¹

Pranata hukum yang dipatuhi oleh orang-orang Islam di Indonesia ialah norma yang telah ada dan ajek dalam penduduk muslimnya,

serta telah menjadi norma ajaran yang diyakininya secara realitas atau empiris ada dalam kehidupan masyarakatnya. Adapun hukum keluarga Islam dilihat sebagai pranata perundang-undangan, cara pelaksanaan kewenangannya terdapat pada lembaga peradilan yang bernuansa Islam digabungkan dengan sistem perdilan konvensional atau adat di Indonesia. Sebagaimana telah ada sebelumnya dimasa para raja dan sultan yang mengangkat ulama-ulama sebagai hakim (mufti/*Qadhi*) yang berwenang memutuskan perselisihan dalam permohonan perdata seperti pernikahan, talak dan mawaris serta perkara ubudiah yang dilaksanakan pada tempat-tempat seperti: Pengadilan surambi, *surau-surau, keucik, Uleebalang*, Panglima Sagi.²²

Merupakan bukti adanya keberlakuan hukum Islam pada masanya. Bila membandingkan dengan gagasan-gagasan yang lain, maka gagasan syahadatain (teori *credo*) ini berdasarkan logis hemat penulis adalah teori yang sangat terbebas dari kritikan dan tanggapan. Hal ini disebabkan karena sifat keuniversalan dari teori *kredo* yang dipunyainya sehingga orang-orang dalam waktu singkat mengerti sekaligus meyakinkannya.

2. Teori Recepti in Complexu

Teori ini berawal dari adanya kesulitan pemerintah Belanda, dalam menerapkan hukum pemerintahan Belanda kepada masyarakat pribumi khususnya penduduk Islam. kesulitan tersebut disebabkan karena teori sebelumnya telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Islam ketika itu. Teori *receptio in complexu*, selanjutnya muncul ke permukaan, ketika seorang penulis, sekaligus politikus dan penasehat *Verenigde Oost-Indische Company* (pemerintah belanda) untuk bahasa arab dan Hukum Islam yaitu Lodewyk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927), menerangkan dalam tulisannya yaitu hukum yang berada di kepulauan nusantara adalah *nidham al-usrah*

¹⁹Tentiyo Suharto *et al*, “The Concept of the Qur’an as the Main Source in Islamic Law,” *MUDIMA Jurnal Multidisiplin Madani* 2, No. 2 (2022): h. 958.

²⁰H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, terj. Machnun Husein, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam* (Cet. I: Jakarta Rajawali Pres, 1990), h. 145.

²¹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 97.

²²Cik Hasan Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, ed. Revisi (Cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 113.

“hukum Islam” bagi masyarakat yang menganut kepercayaan Islam.²³

Van den Berg, pada tahun 1884 juga telah mengarang asas-asas *nidham al-usrah* “hukum Islam” sesuai dengan aliran haluan Hanafiyah dan Syafi’iyah dengan judul *Mohammedaansche Recht* (1878). Van Den Berg menerangkan bahwa bagi seorang muslim berkenaan baginya *nidham al-usrah* “hukum Islam”, meskipun adanya temuan tindakan diluar ukuran kaidah yang berlaku. Sehingga bisa dikatakan bahwa Van Den Berg-lah orang yang mengikuti ajaran gagasan *Receptsi In Complexu*, dan beliauulah pengagas teori ini. Meskipun jauh sebelum itu terdapat ada banyak penulis dan para ilmuan Belanda yang membahas perihal hukum Islam secara realitas telah ada keberlakuannya di Indonesia saat itu.

Bila dicermati adanya bukti penerapan teori *Receptio In Complexu*, terdapat beberapa keterangan yang menandai berlakunya teori ini, diantaranya: pada tahun 1642 oleh VOC menetapkan dalam Statuta Batavia, menyatakan bahwa sengketa Warisan antara penduduk asli nusantara yang muslim, diputuskan dengan menggunakan hukum perdata Islam, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat muslim sehari-hari. Atas hajat keperluan tersebut, pemerintahan hindia belanda memintakan kepada D.W Freijer untuk mengarang naskah *compendium* (ringkasan atau intisari) buku ini awalnya berisikan peraturan pernikahan dan peraturan kewarisan Islam. Buku ini kemudian direvisi atau dilengkapi oleh kadi dan para ulama “mufti” Indonesia, kemudian dikenal dengan nama *Compendium Freijer* dan selanjutnya diakui dan disetujui oleh VOC (1760) serta dimanfaatkan dalam pengadilan untuk memutuskan penetapan sengketa yang muncul di wilayah-wilayah kekuasaan VOC.²⁴

Terdapat juga kitab-kitab yang dipergunaan saat itu yakni *Mogharrer* yang ditransformasikan dengan cermat dan secara

hati-hati kedalam buku hukum Islam *Muharrar* karya ar-Rafi’i, ada juga naskah *Papakem Cirebon* (naskah kumpulan hukum jawa) yang telah dipengaruhi oleh hukum Islam, yang ditahkik kembali oleh Hazeu pada tahun 1905. Demikian halnya tokoh bernama “Naruddin al-Raniri” mengarang buku *Sirathi al-Mustaqiem* pada tahun 1628 M, kitab ini menjadi rujukan dalam memutuskan sengketa perselisihan masyarakat muslim di Kesultanan Banjar, terdapat pula kesultanan Palembang menerbitkan peraturan yang terkait dengan hukum Islam untuk menyelesaikan pertikaian pernikahan dan kewarisan, serta disusul pula oleh kesultanan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan juga Ngampel. Kemudian di wilayah kekuasaan kesultanan Bone dan Gowa Sulawesi Selatan, oleh B.J.D. Cloutwijk membuat pedoman agar diberlakukan Hukum Islam. Kemudian di tanggal 25 mei 1760 *Verenigde Oost-Indische Company* mengesahkan naskah yang serupa dan dinamakan buku *Resolutie der Indische Regeerling*, yang menjadi kesatuan norma-norma hukum pernikahan dan kewarisan Islam oleh pengadilan di nusantara.

Bukti penanda diberlakukannya teori *Receptsi In Complexu* selanjutnya adalah sebagai landasan konstitusional Belanda, yang dengan jelas dan terang termaktub di naskah “*Reglement op het beleid der Regeenig Van Nederlandsch Indie*” (R.R) yang tertulis dalam *staatstabled* 1854: 129 atau *staatstabled* 1855: 2, untuk dikenakan pada peraturan-peraturan Islam bagi masyarakat muslim nusantara yang termaktub pada pasal 75 R.R. *staatstabled*. 1855: 2, sebagaimana redaksinya: “Oleh hakim nusantara itu hendaklah dikenakan peraturan-peraturan kepercayaannya dan kebiasaan warga nusantara” pada “ayat 3”. Lebih-lebih lagi di pasal 78 R.R. *staatstabled*. 1855: 2 dicantumkan sebagaimana redaksinya pada ayat (2): “Dalam keadaan terjadi perkara perdata antar sesama nusantara “orang pribumi” itu, atau dengan mereka dipersamakan dengan mereka maka mereka tunduk pada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut peraturan-peraturan agama atau ketentuan lama mereka.” Olehnya gagasan ini dikenal dengan fase penerimaan hukum “al-ahwal

²³Siti Rohma, “Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional,” *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018): h. 6.

²⁴Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 213.

syakhshiyah” secara utuh (*Receptsi in Komplexu*), di masa VOC dan terus berlaku selama lebih kurang dua fase lamanya (1602-1800).

3. Teori Receptsi

Gagasan ini mengisyaratkan yakni bagi penghuni asli (penduduk Indonesia) pada prinsipnya dikenakan baginya hukum kebiasaan “adat”. *nidham al-usrah* “hukum Islam” dikenakan kepada rakyat asli nusantara jika aturan hukum “al-ahwal syakhshiyah” itu sudah diakui rakyat muslim sebagai norma kebiasaan “adat”. Gagasan *Receptie* ini berawal dari seorang penasehat hukum pemerintahan Belanda yang melakukan penelitian terhadap hukum Islam dan adat pribumi dalam penyamarannya dengan nama (Abdul Ghaffar), yang populer sebutan namanya “Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936)” sebagai arsitek penggagas *receptie*. Kemudian gagasan tersebut dikembangkan dan disistematis dua orang pemikir asal belanda bernama “Cornelis Van Vallenhoven (1874-1933)” dan “Ten Haar (1892-1941)”, yang memiliki *background* keahlian di bidang hukum kebiasaan “adat”.²⁵ “Snouck Hurgronje”, menolak seluruh gagasan “L.W.C Van Den Berg” dan ahli hukum lain yang menganut gagasan *Receptsi In Complexu*.

Bila dilihat muatan inti gagasan teori *receptie* dari ketiga ahli ini adalah *power politics of divide and conquer* (politik kekuasaan adu domba), yang mencoba membenturkan antara hukum keluarga Islam dan hukum kebiasaan (adat) pribumi dengan tujuan melemahkan dan merintanginya berlakunya hukum Islam di nusantara saat itu. Contoh Alasan inti dari teori *receptie* Snouck Hurgronje, dihilangkannya Hukum Islam, dimulai dengan metode dua jenjang. *Tahap kesatu*, dengan metode memperhalus pasal 75 R.R ayat (2) *Staatsblad* 1855: 2 dengan ditetapkannya *staatsblad* 1906: 364 tanggal 31 Desember 1906 dan *staatsblad* 1907 No. 204 yang mengubah kalimat “memperlakukan *godsdiensige wetten* (norma-norma agama).”

Perubahan selanjutnya dilakukan pengubahan pada pasal 75 R.R. ayat (2) huruf (b), semulanya tertulis “memperlakukan” diubah “memperhatikan norma-norma yang berkaitan dengan agama dan kebiasaan itu.” Perubahan berikutnya masih pada pasal yang sama, ditambahkan juga suatu ketetapan baru yaitu: “bila dikenakan perlakuan atas mereka itu boleh pula menyimpang dari peraturan agama dan kebiasaannya itu. Bila mana penyimpangan menguntungkan kepentingan umum dan masyarakat.”

Tahap kedua, dibuat dengan mencabut hukum “al-ahwal syakhshiyah” dari daerah tata hukum *Verenigde Oost-Indische Company*, yang akhirnya diterbitkan pasal 134 ayat (2) LS. 1925, yang redaksinya tertulis “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat dan selama tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordinasi.” Saran Snouck Hurgronje lebih lanjut kepada pemerintahan Belanda, selanjutnya adalah dengan mengalangi hukum keluarga Islam yakni membuat *Staatsblad* Belanda 1937 No. 116, untuk penerapan hukum muamalah tentang hukum perkawinan dan waris, menurut Snouck ruang lingkupnya harus dipersempit. Warisan Islam tidak boleh digunakan. Langkah-langkah ini harus diambil sebagai berikut: (a) Mengurangi hak dan kekuasaan pengadilan Agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dalam memutuskan sengketa masalah kewarisan; (b) Menyerahkan wewenangnya kepada Landraad²⁶ untuk memeriksa perkara dalam perkara; (c) Tidak dibenarkan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan hukum keluarga Islam apabila tempat terjadinya sengketa tersebut tidak mengakui hukum adat.

Kebijakan pemerintah Belanda dengan teori *receptie* Snouck ini, kemudian menuai kecaman dan reaksi yang keras dari kalangan umat Islam. yang kalau ditelaah sifat hukum Islam antara lain dapat beradaptasi dengan adat,

²⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Cet. 1, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1494.

²⁶Landraad adalah Hakim pengadilan yang di angkat oleh pemerintahan Belanda di wilayah-wilayah kekuasaannya.

sebagaimana yang telah di teorikan dalam konstruksi hukum Islam oleh para ulama fuqaha terdahulu dalam berbagai kitab fikih dan ushul fikih yakni *al-adat al-muhakkamah* (adat itu dapat diterima sebagai hukum selama tidak berlawanan kepada hukum syar'i).

4. Teori Receptsi Exit

Pencetus gagasan teori ini adalah Hazairin (1906-1975), teori ini dapat dilihat dalam tulisannya yang bertema "Tujuh Serangkai Tentang Hukum".²⁷ Hazairin adalah seorang (dosen) dibidang Hukum Perdata Islam dan hukum adat yang ditetapkan oleh Senat Universitas Indonesia (UI) dan disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1952. Hazairin sangat menolak teori *receptie* yang dikemukakan Snouck Hurgronje dan beberapa pakar hukum Belanda saat itu, setelah Indonesia merdeka dan memiliki seperangkat aturan dasar negara Indonesia, maka teori *receptie* secara otomatis menurut Hazairin batal dan tidak berlaku, bahkan terucap dalam perkataannya teori *receptie* adalah teori iblis.

Dalam pemahaman teori *receptsi exit*, menurutnya bahwa semua norma-norma di nusantara harus dikembalikan kepada dasar pancasila sebagai pokok prinsip kedaulatan dan nilai-nilai falsafah negara Indonesia. Hazairin menyatakan bahwa diatas demokrasi pancasila ada kedaulatan Tuhan, yang terdapat pada sila pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, itu berarti bahwa jika hukum akan dibentuk dalam undang-undang hukum negara Indonesia, maka ajaran agama harus didahulukan. Lebih lanjut, menurutnya merujuk pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa keberadaan hukum kebiasaan "adat", agama dan norma positif tidak perlu diperdebatkan.

Berlandaskan atas pendapat dan penentangannya terhadap gagasan *receptie*, maka Hazairin berpendapat dengan memberi kesimpulan sebagaimana teori *receptie exit*-nya bahwa: Pertama, gagasan *receptsi* dianggap tidak sesuai dan harus *exit* dari tata norma

bangsa nusantara sejak kemerdekaan tahun 1945. *Kedua*, sesuai dengan undang-undang dasar (UUD) 1945 pasal 29 ayat 1, maka pemerintah negara Indonesia bertanggung jawab menyusun hukum kebangsaan yang antara lain bersumber dari hukum kepercayaan agama. *Ketiga*, sumber hukum kebangsaan itu selain kepercayaan Islam, juga kepercayaan agama lain untuk pemeluknya masing-masing, baik dibidang hukum keperdataan maupun hukum pidana sebagai hukum kebangsaan.

Gagasan Hazairin ini sejatinya amat real karena searah dengan fakta-fakta sejarah nusantara bangsa ini. Contohnya, di daerah Aceh penduduknya menginginkan supaya sengketa-sengketa pernikahan dan yang terkait dengan harta, termasuk perkara kewarisan, disusun peraturannya sesuai hukum "al-ahwal syakhshiyah". Ketetapan hukum kebiasaan "adat" dalam upacara pernikahan, selama tidak berlawanan dengan hukum syar'iah "al-ahwal syakhshiyah", maka bisa diterima.

5. Teori Receptsi a Contrario

Teori ini dapat disebutkan sebagai pengembangan lanjutan teori *receptie exit* yang dijabarkan oleh Hazairin. Pencetus teori *receptsi a contrari* ini adalah Sayuti Thalib, namun ada yang mengatakan bahwa teori ini juga dipelopori oleh Hazairin, karena Sayuti Thalib merupakan murid dari Hazairin. Sayuti Thalib mengatakan bahwa: 1) Untuk masyarakat muslim Indonesia dikenakan kepadanya hukum keluarga Islam; 2) Keadaan yang demikian itu selaras dengan kepercayaan dan kehendak serta tujuan hukum, hakikat dan kesusilaannya; 3) Hukum adat patut dipatuhi bagi masyarakat muslim apabila tidak berlawanan dengan nilai-nilai ajaran syari'ah Islam atau hukum Islam.

Bila dicermati teori *receptsi a contrari* maupun *receptie exit*, merupakan kebalikan dari teori *receptsi*. Pendapat Sayuti Thalib tentang teori ini, kelihatannya searah dengan pendapat Subhi Mahmassani yang mengatakan bahwa adat yang ajek hanya bisa dijadikan dasar hukum, terkecuali tidak berlawanan dengan ketetapan *nash* sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli Fikih. Mengacu kepada ketentuan *nash* itu, maka menurut pendapat yang kuat, adat itu tidak berlaku jika

²⁷Eti Yusnita, et al., ed., *Toko-Tokoh Pembaharu Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h. 68.

terdapat syar'ī yang ada ketetapan *nash* yang berlawanan dengan adat tersebut. Oleh sebab itulah menurut Sayuti, ketetapan *nash syar'ī* atau peraturan-peraturan lebih kuat status hukumnya ketimbang adat yang ajek.²⁸ Namun kecenderungan untuk selalu mencari cara rekonsiliasi antara norma kebiasaan “adat” dan syar'īah “al-ahwal syakhshiyah” dibutuhkan suatu dukungan pada keadaan dimasyarakat Indonesia dimana kedua perangkat hukum ini bisa mempengaruhi diantara keduanya, semisal dalam kasus Talaq yang diajukan isteri atau cerai gugat (khulu'), dimana kebolehan seorang isteri untuk membuat inisiatif dalam masalah khulu', maka dapat dianggap bahwa hukum keluarga Islam telah menyesuaikan hukumnya kepada hukum adat.

6. Teori Eksistensi

Teori ini memiliki gagasan untuk memperkuat makna teori *recepti a contrari* dalam kaitannya menyatukan hukum keluarga Islam kedalam bingkai hukum nasional Indonesia. Ichtijanto berpendapat bahwa inti dari gagasan eksistensi syar'īah “al-ahwal syakhshiyah” dalam bingkai hukum kebinekaan nusantara adalah: (1) Hadirnya hukum keluarga Islam keberadaannya, dimaknai sebagai bagian yang tidak terpisah dari hukum nusantara bangsa Indonesia; (2) Hadirnya, syar'īah “al-ahwal syakhshiyah” keberadaannya, kemandiriannya, kekuatannya dan kewibawaannya mendapatkan pengakuan oleh hukum nusantara bangsa Indonesia; (3) Hadirnya, dalam pengertian norma hukum (agama) berguna untuk menapis atau menyaring materi-materi hukum nusantara bangsa Indonesia; 4) Hadirnya, dimaksudkan sebagai materi asas dan elemen rujukan pokok dari hukum nusantara bangsa Indonesia; 5) Hadirnya, sebagai arti norma yang tidak berlawanan dengan hukum nasional Indonesia yang lebih pokok asanya.

Untuk melihat adanya keberlakuan teori ini, Ichtijanto lebih jauh lagi menjelaskan tidak sedikit aturan-aturan atau undang-undang yang memasukan hukum keluarga Islam

sebagai bahan ataupun materi norma hukum dalam bangunan hukum nasional, baik sebagai tatanan maupun pranata. Bentuk dari legitimasi tersebut yang diperuntukan kepada rakyat muslim dalam menjalankan *nidham al-usrah* “hukum Islam” seperti: (1) Perundang-undangan mengenai pernikahan (undang-undang nomor. 16/2019 jo UU nomor. 1/1974 tentang pernikahan jo peraturan pemerintah Nomor. 9/1975 dan PMA Nomor. 20/2019 tentang pencatatan nikah); (2) Undang-Undang peradilan agama (undang-undang Nomor. 50/2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor. 3/2006 dan undang-undang Nomor. 7/1989 tentang peradilan agama); (3) Undang-undang Otonomi Khusus Untuk Daerah Istimewa Aceh (undang-undang Nomor. 11/2006 perubahan atas undang-undang Nomor. 18/2021) yang oleh pemerintah menyerahkan wewenangnya lebih jauh dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengendalikan sumber daya alam serta sumber daya manusia, sekaligus di dalamnya menyerahkan wewenangnya terkait dengan penegakan syariat Islam; (4) Produk hukum kompilasi hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.

Sebetulnya bukan hanya sebab lahirnya sebuah aturan akan tetapi pernikahan nomor 1 tahun 1974. Namun semua bentuk gagasan yang diuraikan merupakan kunci utama yang menyertai berlakunya hukum keluarga Islam, apakah sebelum terbentuknya undang-undang perkawinan, ataupun yang sedang maupun yang akan datang ketika ada perubahan berlakunya undang-undang perkawinan.²⁹

7. Teori Recoin

Teori *recoin* ialah singkatan bagi sebutan kepanjangannya yaitu *Recepti Contextual Interpretasi* yang bisa dikatakan teori ini lahir, sejatinya untuk menandai dan meneruskan acuan-acuan teori sebelumnya, adapun Poin inti teori *recoin* ialah menafsirkan al-Qur'an (wahyu Allah Swt) secara tekstual ke

²⁸Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung, Al-Ma'arif, t.t), h. 196.

²⁹Mohsi, “Hegemoni Pluralitas Hukum Terhadap UU No. 01 Tahun 1974 (Studi Supermasi dan Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia),” *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021): h. 76.

kontekstual. Penggagasnya ialah seorang ahli dibidang hukum waris bernama Afdol, dari berbagai teori yang dikemukakan sebelumnya. Afdol mengemukakan bahwa teori ini didasari dari temuan hasil penelitiannya bahwa berdasarkan data angka 88,18% perkara tentang hukum waris Islam, seperti kasus mengenai bagian warisan laki-laki yang haknya dua kali lipat bagian dari anak perempuan, sementara anak perempuan haknya 2/3 dari bagian anak laki-laki, merupakan kasus-kasus yang berdasarkan hasil penelitiannya lebih banyak diselesaikan atau diputuskan di Pengadilan Negeri ketimbang di Pengadilan Agama.³⁰

Oleh sebab itu menurut Afdol mengenai ayat warisan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, secara rasional teks ayat tersebut dapat dianggap tidak adil jika menggunakan penafsiran tekstual, namun bisa saja memenuhi rasa keadilan bila ayat tersebut ditafsirkan makna hukumnya yang tersembunyi secara kontekstual. Dalam hal kasus-kasus khusus, seperti ayat mawaris tersebut boleh saja ditafsirkan bahwa hak dari anak perempuan setidaknya setengah (lebih banyak bagiannya) dari anak laki-laki. begitulah pemahaman teori Interpretasi kontekstual yang diuraikan oleh Afdol yang kemudian disebut sebagai teori *Recepsi Contextual Interpretasi (Recoin)*.

Pada dasarnya, teori *Recepsi Contextual Interpretasi* ini dan teori-teori yang dijelaskan sebelumnya memiliki substansi yang serupa dengan pemikir-pemikir atau ulama, seperti “Hasbi Ash-Shiddieqi” dengan fikih ala Indonesiannya, demikian halnya Gusdur dengan *Indigenouisasinya*, dan Munawir Sadjili dengan *Reaktualisasinya*, meskipun semua ini adalah istilah yang berbeda. Karena itu teori-teori yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam juga telah mempunyai teori-teori sejak permulaan munculnya tokoh-tokoh dan teori-teori yang beragam ini dan juga menunjukkan

bahwa keberadaan *nidham al-usrah* “hukum Islam” begitu kuat di Indonesia. Namun, gagasan implementasinya masih terbatas pada bidang-bidang tertentu saja.

E. PENUTUP

Pertama, Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia secara legislasi telah mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, baik melalui saluran infrastruktur politik maupun suprastruktur seiring dengan realitas, tuntutan dan dukungan, serta kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional. Fakta historis telah membuktikan bahwa produk hukum Islam sejak masa masuknya Islam ke Indonesia, penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang tidak pernah dapat digugat kebenarannya. Ia telah mengakar dikalangan masyarakat muslim Indonesia.

Kedua, Perkembangan hukum Islam di Indonesia, sangat dinamis. hal tersebut terlihat sejaknya masuknya Islam di Indonesia dengan ketaatan umat Islam menjalankan syariat Islam dan sampai saat ini sudah banyak produk-produk hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi mereka, seperti masalah perkawinan dan ekonomi. di tengah-tengah perkembangan hukum Islam tersebut, yang menarik di dalamnya adalah munculnya teori-teori yang mewarnai berlakunya hukum Islam. Teori-teori tersebut, sangat penting untuk dipahami, karena disamping dapat diketahui bagaimana politik hukum yang dijalankan oleh penjajah juga dapat diketahui bagaimana eksistensi dan realitas hukum Islam dalam masyarakat Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya.

Ketiga, Persoalannya kemudian adalah aktualisasi teori tersebut. Memperhatikan perjalanan dan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia, teori-teori tersebut masih aktual dan dapat diaktualisasikan, bahkan lebih lanjut masih sangat mungkin munculnya teori-teori baru. Dengan alasan bahwa hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan hadis “selalu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan”. Prinsip pokok hukum Islam seperti keadilan,

³⁰Afridawati, “History, Typology, And Implementation Of Islamic Law In Indonesia: Combination of Sharia and *Fiqh* or the Result of Historical Evolution?,” *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021): h. 42.

persamaan, tolong-menolong, tasammuh, menjadikan hukum Islam diyakini tetap dinamis dan selalu dapat menjawab berbagai masalah. Menjawab berbagai masalah tentu didasarkan pada teori-teori berlakunya hukum Islam yang sudah ada dan teori-teori baru sesuai dengan realitas dan masalah yang dihadapi.

Harapannya dengan memahami teori-teori ini, dapatlah lebih mudah mengerti posisi dan relevansi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia serta tantangan yang dihadapinya dalam menghadapi dinamika sosial dan hukum kontemporer.

- Ali, Mohamad Daud. *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Badran, Badran Abu Al-Ainain *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Iskandaiyah: Muasassah Syabab al-Jami'at, t.t.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Edisi revisi: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid. 5. Cet. I; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996. Shuhufi, Muhammad, et. al., *Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia*. Makassar: Pusaka Almada, 2017.
- Gibb, H.A.R. *The Modern Trends in Islam*. Terj. Machnun Husein, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 1990.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Tirtamas, 1979
- S.A, Ichtijanto. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, in Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Taufan, M. "Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester" (Mata Kuliah Teori dan Realitas Hukum Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Datokarama, Palu, Maret 2023.
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Yusnita, Eti. et al., *Toko-Tokoh Pembaharu Hukum Islam Di Indonesia*. Ed. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Artikel Jurnal

- Afridawati. "History, Typology, And Implementation Of Islamic Law In Indonesia: Combination of Sharia and Fiqh or the Result of Historical Evolution?," *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021).
- Buzama, Khoiriddin. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia," *AL-ADALAH* 10, no. 4 (2012).
- Herawati, Andi. "Dinamika Perkembangan Hukum Islam," *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2018).
- Jarir, Abdullah. "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia" tinjauan terhadap buku *Receptio in Complexu, Teori Receptie dan Receptio A Contrario*, oleh Sayuthi Thalib, *al-Ahkam; Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* 14, no. 2 (2018)

DAFTAR RUJUKAN Books

- Kumedi Ja'far, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2012)
- Mohsi, "Hegemoni Pluralitas Hukum Terhadap UU No. 01 Tahun 1974 (Studi Supermasi dan Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia)," *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021)
- Nyiwulan, "Penerapan Hukum Keluarga Islam Pada Fase Penjajahan Dan Kesultanan," *An Nawawi Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, Issue 2 (2022).
- Panjalu, Gandung Fajar dan Mohammad Ibnu Isra, "Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Hukum Islam Di Indonesia," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022).
- Pettalongi, Sagaf S. "Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia," *Tsaqafah* 8, no. 2 (2012)
- Ramadhan, Suci. *et. al.*, "Analisis of Receptie a Contrario Theory and its Effect on Islamic Family Law Legislation in Indonesia" *Proceedings of the 2nd EAI International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS)* (EAI: Jakarta, 2019).
- Rasyid, Muh. Haras. "Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013)
- Rohma, Siti. "Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional," *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2018).
- Suharto, Tentiyo. *et al.*, "The Concept of the Qur'an as the Main Source in Islamic Law," *MUDIMA Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (2022).
- Syamsuddin, Darussalam. "Transformasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015).
- Tamam, Ahmad Badrut. "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Alamtara Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2017).